

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENDISTRIBUSIAN DAN DAPAT DIAKSESNYA
INFORMASI DAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG
MELANGGAR KESUSILAAN**

(Studi Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Mks)

Disusun dan diajukan oleh

**MUH. ALIF AKBAR
B11116629**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENDISTRIBUSIAN DAN DAPAT DIAKSESNYA
INFORMASI DAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG
MELANGGAR KESUSILAAN**

(Studi Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Mks)

OLEH

MUH. ALIF AKBAR

B11116629

SKRIPSI

**SEBAGAI TUGAS AKHIR DALAM RANGKA PENYELESAIAN STUDI
SARJANA PADA DEPARTEMEN HUKUM PIDANA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENDISTRIBUSIAN DAN DAPAT DIAKSESNYA INFORMASI DAN ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAN

(STUDI PUTUSAN NOMOR 1068/PID.SUS/2019/PN.MKS)

Disusun dan diajukan oleh

MUH. ALIF AKBAR
B111 16 629

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Internasional
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Kamis, 22 Juli 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Nur Azisa S.H., M.H.
NIP. 19671010 1992022 022



Dr. Haeranah S.H., M.H.
NIP. 19661212 1991032 002



Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 1999031 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Muhammad Alif Akbar
Nomor Induk : B11116629
Bagian : Hukum Pidana
Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENDISTRIBUSIAN DAN DAPAT DIAKSESNYA
INFORMASI DAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG
MELANGGAR KESUSILAAN (Studi Putusan Nomor
1068/Pid.Sus/2019/PN Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 3 Mei 2021

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 196710101992022002



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 196612121991032002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUH ALIF AKBAR
N I M : B11116629
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana ITE/Pendistribusian Dan Dapat Diaksesnya Informasi Dan Dokumen Elektronik Yang Melanggar Asusila (Studi Kasus Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh. Alif Akbar
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : B11116629
Jenjang Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pendistribusian dan dapat diaksesnya informasi dan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan (Studi Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN.Mks) adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan orang lain. Apabila dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas skripsi ini, maka siap mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Makassar, 10 Agustus 2021



Muh. Alif Akbar

ABSTRAK

MUHAMMAD ALIF AKBAR (B11116629), *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pendistribusian Dan Dapat Diaksesnya Informasi Dan Dokumen Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan (Studi Kasus Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Mks)*, (Dibimbing oleh Nur Azisa sebagai Pembimbing Utama, dan Haeranah sebagai Pembimbing Pendamping)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan dan penerapan pidana materil pada tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dalam Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Mks.

Dalam mengkaji dan menganalisis Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Mks, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).

Adapun hasil penelitian Penulis adalah 1) Perbuatan terdakwa Adnan S Wiharta Alias Adnan Bin Hasanuddin dalam Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Mks, sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum dan Penilaian Majelis Hakim, memenuhi kualifikasi Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2) Penerapan hukum pidana materil menurut analisis penulis telah sesuai dengan perbuatan terdakwa yang terungkap dalam persidangan. Tetapi menurut penulis sanksi yang dijatuhkan majelis hakim berdasarkan pasal tersebut terbilang ringan. Majelis hakim mengenyampingkan sebuah fakta lain bahwa perbuatan terdakwa bukan hanya sekedar melanggar atau merusak kesusilaan yang ada di dalam masyarakat. Melainkan juga, dan inilah yang paling penting, yakni perbuatan tersebut telah memberikan kerugian yang menyerang psikologi dan harga diri korban sebagai seorang wanita serta memperlakukan keluarga korban. Dimana dalam lingkungan masyarakat korban, hal tersebut merupakan aib yang sebaik dan seharusnya tidak boleh diungkapkan dalam ruang sosial.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Informasi Dan Dokumen Elektronik dan Melanggar Kesusilaan.

ABSTRACT

MUHAMMAD ALIF AKBAR (B11116629), *Juridical Review of The Crime of Distribution and Accessible Information and Electronic Documents That Violate Decency (Case Study Verdict No. 1068/Pid.Sus/2019/PN Mks)*, (Guided by Nur Azisa as The Ultimate Guide, and Haeranah as a Companion Advisor)

This study aims to determine the qualifications of acts and application of material crimes on criminal acts intentionally and without the right to distribute and/or transmit and/or make accessible Electronic Information and/or electronic documents that have a charge that violates decency in Verdict No. 1068/Pid.Sus/2019/PN Mks.

In reviewing and analyzing Verdict No. 1068/Pid.Sus/2019/PN Mks, the authors used a type of normative legal research that is legal research that places the law as a building system of norms. The system of norms built is about the principles, norms, rules of legislation, court decisions, roles, and doctrines (doctrines).

The result of the author's research is 1) The actions of the defendant Adnan S Wiharta or Adnan Bin Hasanuddin in The Verdict No. 1068/Pid.Sus/2019/PN Mks, as in the demands of the Public Prosecutor and the Judgment of the Panel of Judges, meet the qualifications of Article 27 paragraph (1) juncto Article 45 paragraph (1) of Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. 2) The application of material criminal law according to the author's analysis has been in accordance with the actions of the accused revealed in the trial. But according to the author of the sanctions imposed by the panel of judges based on the article is fairly light. The panel of judges ruled out another fact that the defendant's actions were not merely violating or undermining the decency that existed in the community. But also, and this is the most important, namely that the act has given harm that attacks the psychology and self-esteem of the victim as a woman and humiliates the victim's family. Where in the victim's community, it is a disgrace that should not be expressed in the social space.

Keywords: Criminal Acts, Information and Electronic Documents and Violating Decency.

KATA PENGANTAR

Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi

Segala puji bagi Allah SWT, tuhan semesta alam, kepada-Nya segala rahmat, kebaikan dan keselamatan dunia maupun akhirat kita semua panjatkan. Dan segala syukur kita curahkan karena mengutus baginda Nabi sekaligus Rasul Muhammad saw, sebagaimana dalam firmannya “*Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu*”. Telah pula Nabi Muhammad saw bersabda “*Telah aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang, malamnya serupa dengan siangnya, tidak ada yang menyeleweng daripadanya kecuali orang-orang yang beriman*”. Salawat dan salam semoga senantiasa menggema untuk-Nya.

Syukur dan bahagia menyertai hingga kata pengantar ini ditulis untuk melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dengan judul ***Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pendistribusian Dan Dapat Diaksesnya Informasi Dan Dokumen Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan (Studi Kasus Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Mks)***.

Disadari bahwa skripsi ini disusun dan ditulis dengan berbekal segenap kemampuan yang dimiliki penulis. Sehingga masukan dan kritik dari berbagai pihak atas kekurangan dan kesalahan penulisan skripsi ini di perlukan oleh penulis. Segala masalah, tantangan dan bimbingan serta

dukungan telah memberi banyak pemahaman bagi penulis sehingga skripsi ini tetap dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayah saya Syamsuddin dan Ibu saya Hj. Parida yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan sebaik-baiknya. Kepada kalian segala cinta, kasih dan doa akan selalu penulis panjatkan sepanjang usia.

Penulis juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajaran dan staffnya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., Selaku Pembimbing I dan Dr. Haeranah, S.H., M.H., Selaku Pembimbing II, Terima kasih atas bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H., M.Hum., Selaku Penguji I dan H.M. Imran Arief, S.H., M.S. Selaku Penguji II, terima kasih atas segala saran dan arahan yang telah diberikan.

5. Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Segenap Dosen dan seluruh civitas akademika fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih telah mengajarkan banyak ilmu dan membantu melayani urusan administrasi selama penulis menimba ilmu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Metode Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISI KUALIFIKASI TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN DAN/ATAU MENTRANSMISIKAN DAN ATAU MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN YANG MELANGGAR KESUSILAAN	14
A. Pengertian Tindak Pidana.....	14
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
C. Kejahatan Dunia Maya (<i>Cyber Crime</i>)	20
D. <i>Cyber Crime</i> Bidang Kesusilaan	28
E. Kualifikasi Tindak Pidana Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan	33

BAB III PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL DALAM PUTUSAN NOMOR 1068/Pid.Sus/2019/ PN.Mks	39
A. Surat Dakwaan	39
1. Pengertian Dan Syarat Surat Dakwaan.....	39
2. Tujuan Surat Dakwaan.....	41
3. Jenis-Jenis Dakwaan	42
B. Putusan Hakim.....	44
1. Hakim Dan Kekuasaan Kehakiman.....	44
2. Tugas Dan Kewajiban Hakim	48
3. Bentuk-Bentuk Putusan.....	51
C. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara	54
1. Pertimbangan Yuridis	55
2. Pertimbangan Sosiologis.....	57
D. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materiil Dalam Putusan (Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/Pn.Mks).....	58
1. Kronologis Kasus	58
2. Dakwaan Penuntut Umum	61
3. Tuntutan Penuntut Umum	65
4. Amar Putusan	66
5. Analisis Penulis	67
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat bergerak menuju era modern. Teknologi pada dasarnya diciptakan untuk kualitas hidup dan mempermudah aktivitas manusia menjadi lebih efektif dan efisien. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi selain memiliki sisi positif, juga memiliki sisi negatif. Dalam berbagai penelitian, kemajuan teknologi menunjukkan korelasi yang positif dengan meningkatnya kriminalitas. Sikap ketergantungan, kekeledoran, kekurangpahaman atau kesengajaan dalam menggunakan teknologi akan menimbulkan dampak negatif, bilamana tidak diimbangi dengan sikap mental dan sikap tindak positif.¹

Salah satu dari kemajuan teknologi informasi yang diciptakan pada akhir abad ke-20 adalah internet.² *The US Supreme Court* menefinisikan internet sebagai *International interconnected computers* atau jaringan internasional yang membuat computer-komputer saling terhubung, sehingga melewati batas-batas territorial suatu negara.³ Penerapan teknologi internet telah menyentuh seluruh aspek

¹ Dwi Haryadi, 2012, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia*, Lima, Riau, hlm. 1.

² Abul Wahid dan Muhammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 31

³ *Ibid.*

kehidupan masyarakat. Hal ini telah menyebabkan perubahan cara berpikir dan bertindak masyarakat suatu bangsa. Tidak terkecuali perubahan sikap masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Penggunaan internet telah membentuk masyarakat dunia baru yang tidak dihalangi lagi oleh batas-batas teritorial suatu negara yang dahulu ditetapkan sangat esensial sekali yaitu dunia maya, dunia yang tanpa batas (*borderless world*), dengan realitas virtual (*virtual reality*)⁴. Inilah yang disebut dengan istilah *cyberspace*.

Menurut *Howard Rheingold*, *Cybespace* adalah sebuah ruang imajiner atau ruang maya yang bersifat *artificial*, dimana setiap orang melakukan apa saja yang biasa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara-cara yang baru⁵. *Cyberspace* telah menjelma menjadi ruang publik (*public sphere*) sebagaimana diungkapkan oleh *Hubermas*. Internet menjadi media diskusi publik yang terbuka bagi setiap individu tentang berbagai tema tanpa pembatasan⁶. *Cyberspace* juga telah mengalihkan kegiatan manusia yang semula dilakukan di dunia nyata. Kehadiran *email*, *webblog*, *chat*, *webcam* sampai dengan *facebook* dan *twitter*, kemudian adanya *e-learning*, *ecommerce*, dan *e-*

⁴ Agus Raharjo, 2002, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 91.

⁵ Setyo Utomo, "Tantangan Hukum Modern Di Era Digital", Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak, hlm. 74.

⁶ *Ibid.* hlm. 75.

banking menjadi media baru beraktifitas yang selama ini dilakukan secara fisik⁷.

Fasilitas-fasilitas tersebut merupakan sisi positif dari penggunaan internet yang mempermudah aktifitas manusia. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua aktifitas di internet selalu bermuatan positif, tetapi dapat pula bermuatan negatif, yaitu pemanfaatannya sebagai media untuk melakukan berbagai bentuk tindakan kejahatan.

Menurut Andi Hamzah, perkembangan teknologi senantiasa membawa dampak secara langsung baik positif maupun negatif dan akan sangat berpengaruh terhadap setiap sikap tindak dan sikap mental setiap anggota masyarakat. Oleh karena itu teknologi dikenal berwajah ganda , di satu sisi memberikan manfaat yang besar bagi manusia sebagai tanda kemajuan masyarakat, namun di satu sisi lain juga memberikan kemudahan bahkan memperluas tindak kejahatan secara global.⁸

Dalam perspektif kriminologi, teknologi bisa dikatakan sebagai faktor kriminogen, yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya kejahatan. Penyalahgunaan atau dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi melalui sistem komputerisasi dan jaringan internet yang dikenal dengan istilah *cybercrime*. Berkaitan dengan hal ini, Barda

⁷ *Ibid.*

Nawawi Arif menggunakan istilah “tindak pidana mayantara”, yang identik dengan tindak pidana di ruang siber (*cyberspace*).⁹

Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Hal tersebut menjadi perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum akademisi, maupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, meskipun masyarakat diberi hak untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, namun tetap dibutuhkan aturan yang membatasi penggunaan tersebut sekaligus sanksi yang melekat dalam aturan agar hukum tersebut memiliki sifat tegas dan memaksa. Penegakan hukum tersebut tentunya tidak dapat dipisahkan dengan tujuan hukum secara umum yaitu untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh L.J van Apeldoorn yang mengatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat.¹⁰

Pencegahan dan pemberantasan kejahatan penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan mengenai sanksi pasal tersebut diatur secara terpisah pada Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19

⁸ Dwi Haryadi, *Op.Cit.* hlm. 3.

⁹ *Ibid.* hlm. 4.

¹⁰ Hario Wibowo, 2020, “*Tindak Pidana Penyebaran Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan*”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 3

tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penerapan aturan ini perlu dikaji baik dalam perspektif hukum materil maupun hukum formil dan juga perlu diperhatikan bagaimana pembentuk undang-undang tersebut mengonstruksikan perbuatan yang dilarang. Ini merupakan hal yang penting untuk diperhatikan karena apabila para penegak hukum salah merepkan hukum maka hal tersebut akan mecederai rasa keadilan yang ada di masyarakat.

Salah satu kasusnya yakni putusan nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Mks. Saudara Adnan S Wiharta, dengan sengaja dan tanpa hak memberikan sejumlah foto vulgar milik saudari Alfianti Nurdin kepada Syarinurti via whatsapp dan messenger. Sejumlah foto tersebut didapatkan Adnan sewaktu masih pacaran dengan Alfianti. Sewaktu pacaran, Adnan memang seringkali meminta foto atau melakukan video call tanpa busana dengan Alfianti. Perbuatan itu dilakukan Adnan kesal dan emosi dengan kelakuan Alfianti selalu menghubungi dan menteror Adnan. Dia memberikan foto tersebut kepada temannya Syarinurti, yang pada saat itu sedang memiliki masalah dengan Alfianty.

Untuk mengkajinya penulis mengangkat judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENDISTRIBUSIAN DAN DAPAT DIAKSESNYA INFORMASI DAN DOKUMEN ELEKTRONIK**

YANG MELANGGAR KESUSILAAN (Studi Kasus Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Mks)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil dalam tindak pidana perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dalam putusan Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Mks?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai pokok-pokok permasalahan Penulis, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dalam tindak pidana perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dalam putusan Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Mks.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan Hukum Pidana dan setidaknya dapat menjadi salah satu bahan rujukan dalam memahami dinamika penerapan pasal dalam penyelesaian perkara pidana dikemudian hari.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran jelas betapa berbagai anasir dapat membuat perbedaan yang signifikan dalam penerapan pasal sehingga dapat melatih dan mempertajam daya analisis terhadap persoalan hukum yang terus berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi.
2. Secara Praktis
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada praktisi hukum, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dalam memahami dan mencocokkan peristiwa yang terjadi dengan pasal aturan hukum yang mengkuifikasinya.
 - b. Diharapkan dengan hasil penelitian ini, sebagai usaha awal bagi Penulis untuk melatih menerapkan ilmu yang telah dipelajari dan diterima selama mahasiswa dalam rangka meraih gelar sarjana.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang Tindak Pidana perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan telah banyak dilakukan sebelum penulis. Beberapa diantaranya sebagai berikut:

1. *Hario Wibowo Tesis-Tindak Pidana Penyebaran Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan.* Dalam tesis ini penulis akan memfokuskan pada penjabaran konsep tindak pidana pada Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Atas konsep yang dijabarkan tadi kemudian dijadikan dasar untuk menganalisis Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 83 PK/PID.SUS/2019 atas nama Terpidana Baiq Nuril. Selain itu dalam analisis tersebut penulis akan menggunakan pendekatan tujuan hukum dan aspek perempuan berhadapan dengan hukum.
2. *Ersa Indra Mayora Skripsi-Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Foto Porno Melalui Media Elektronik.* Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak

pidana penyebaran foto porno melalui media elektronik dalam Nomor Putusan 1319/ PID.B/ 2014/ PN Makassar. Dan agaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran foto porno melalui media elektronik dalam Nomor Putusan 1319/ PID.B/ 2014/ PN Makassar.

3. *Dalle Ambotang, Skripsi-Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Elektronik.* Bagaimana penerapan hukum pidana materil tindak pidana pornografi dalam putusan No. 01/Pid.B/2015/PN Mks. Dan Bagaimana pertimbangan hukum hakim tentang alasan-alasan pemberat dan peringanan pidana dalam putusan No. 01/Pid.B/2015/PN Mks.
4. *Ayya Sofia Istifarrah Jurnal-Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik.* Penelitian ini mengkaji Tindak pidana melanggar kesusilaan didepan umum, khususnya pendistribusian konten bermuatan asusila serta pertanggungjawabannya, beberapa Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tindak pidana secara Lex Generalis terdapat dalam Pasal 282 KUHP, lalu aturan bersifat Lex Specialis terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi. Dalam pembahasan ini terfokus pada tindak pidana yang objeknya melibatkan “Informasi atau Dokumen Elektronik” yang bermuatan melanggar kesusilaan. Aturan khusus yang digunakan adalah Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

5. *L. Heru Sujamawardi* *Jurnal- Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.* Penelitian ini mengkaji tentang Penerapan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di dalam praktek penegakan hukum di wilayah hukum Polres Mataram. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kesusilaan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dijatuhkan baik dalam kapasitasnya sebagai orang perorangan maupun sebagai korporasi dengan pidana penjara dan/atau denda.

Sedangkan dalam penelitian ini, penulis mengkaji putusan 1068/Pid.Sus/2019/PN Mks dengan mengangkat dua permasalahan utama yakni penerapan hukum pidana materil dan pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan putusan terhadap tindak pidana perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam mengkaji dan menganalisis putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Mks, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran). Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.

2. Jenis Pendekatan

Penulis juga menggunakan dua pendekatan utama dalam mengkaji dan menganalisis Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Mks, yakni Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*), Pendekatan Kasus (*case approach*), Undang-undang yang digunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

3. Jenis Bahan Hukum

Adapun jenis bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu Undang-Undang.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku (literatur), artikel atau makalah, baik yang tersaji dalam bentuk cetak maupun elektronik, maupun pendapat para ahli (doktrin) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya: kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan inventarisasi hukum positif terkait dan melakukan penelusuran kepustakaan berupa hukum yang dipublikasikan dalam bentuk buku, hasil-hasil penelitian yang telah ada, pendapat ahli yang terkait, jurnal dari kalangan sarjana hukum dan karya ilmiah lainnya.

5. Analisis Bahan

Metode analisis bahan digunakan untuk mengolah dan menganalisis bahan yang telah diperoleh selama penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yakni dengan cara meneliti bahan pustaka, kemudian seluruh data yang diperoleh tersebut disajikan secara deskriptif. Dengan menggunakan metode tersebut dimaksudkan agar Penulis dapat menggambarkan keseluruhan data yang telah diperoleh dan menguraikan secara keseluruhan hasil studi literatur. Dari studi literatur tersebut dihubungkan dengan rumusan peraturan perundang-undangan yang ada, dan dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti oleh Penulis.

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISI KUALIFIKASI TINDAK PIDANA
DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN
DAN/ATAU MENTRANSMISIKAN DAN ATAU MEMBUAT DAPAT
DIAKSESNYA INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN
ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN YANG MELANGGAR
KESUSILAAN**

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* yang dikenal dalam hukum pidana Belanda. *Strafbaar feit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*.¹¹

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *starfbaar feit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, *feit*. Yang masing-masing memiliki arti, *straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.¹²

Jonkers merumuskan bahwa *strafbaar feit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan

¹¹ Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.47.

¹² Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 19.

hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau Kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat bertanggungjawab.¹³

Moelijatno menggunakan istilah perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *kata strafbaar feit*. Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum disertai ancaman (sanksi) bagi setiap orang yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan seseorang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan kejadian tersebut. Penggunaan kata perbuatan sebagai suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkret yaitu **Pertama**, adanya kejadian yang tertentu dan **Kedua**, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian tersebut.¹⁴

Menurut Pompe, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap

¹³ *Ibid.*, hlm. 20.

¹⁴ Moeljanto, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59.

pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁵

Simons mengartikan istilah *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁶ Lebih lanjut, Simons menjelaskan bahwa untuk dapat dikatakan suatu perbuatan itu sebagai *strafbaar feit*, 1) tindakan itu merupakan larangan ataupun diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban itu semacam telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Dan 2) agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang dan setiap *strafbaar feit* pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum (*onrechtmatige handeling*) karena dilarang atau diwajibkan menurut undang-undang itu.¹⁷

Dari beberapa penjelasan para ahli dalam memberikan pengertian mengenai tindak pidana, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum atau *onrechtmatige handeling* terhadap suatu larangan dan kewajiban yang tercantum

¹⁵ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 180.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 183.

dalam undang-undang yang sifatnya dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dan memenuhi seluruh unsur-unsur dari delik.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan unsur-unsur suatu delik, maka mula-mula dibahas adalah suatu tindakan manusia, karena dengan tindakan itulah seseorang dapat melakukan apa yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur-unsur subjektif dan objektif.¹⁸

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah yang ada hubungannya dengan keadaan yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.¹⁹

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah²⁰

- a) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*, seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut

¹⁷ *Ibid*, hlm. 184.

¹⁸ Amir Ilyas, *Op.cit*, hlm. 45.

¹⁹ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.cit*. hlm. 192.

²⁰ *Ibid.*,

Pasal 340 KUHP; dan Perasaan takut antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP;

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah²¹

- a) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- b) Kualitas si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu PT di dalam keadaan menurut Pasal 398;
- c) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Kedua macam unsur tersebut merupakan aspek penting dalam menentukan suatu tindakan seseorang sebagai perbuatan pidana. Dalam hukum pidana, ada dua teori tentang unsur perbuatan pidana, yaitu:

1. Teori Monistis

Teori monistis merupakan teori yang melihat syarat untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip bahwa di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*).²²

Menurut Simons, suatu perbuatan baru dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan itu memenuhi unsur-unsur yaitu perbuatan manusia, baik dalam arti positif maupun negatif, diancam

²¹ *Ibid.*, hlm. 192-193

²² Amir Ilyas, *Op.cit.* hlm. 38.

dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan oleh orang yang bertanggungjawab.²³

Andi Zainal Abidin menyatakan bahwa kesalahan yang dimaksud oleh Simons meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpalata* (*alpa*, lalai), dan memberikan komentar bahwa Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan serta sifat yang melawan hukum, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dan mencakup kesengajaan, kealpaan, kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab.²⁴

Dapat disimpulkan bahwa penganut pandangan monistis dalam melihat suatu perbuatan untuk dikatakan sebagai perbuatan pidana harus memenuhi unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*).

2. Teori Dualisme

Dalam teori dualism yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut teori ini, tindak pidana hanya mencakup *criminal act*, sedangkan *criminal responsibility* bukan unsur tindak pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang

²³ *Ibid.*, hlm. 39.

²⁴ *Ibid.*,

yang memiliki sifat melawan hukum tanpa ada suatu dasar pembenar.²⁵

Moeljatno salah satu penganut teori dualism mengatakan, tindak pidana memuat unsur perbuatan, yang dilarang oleh hukum, dan ada ancaman pidana. Dengan demikian, perbuatan manusia saja yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya dijatuhi pidana. Apakah *in concreto* orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana atautkah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.²⁶

C. Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*)

a. Pengertian

Pada umumnya, ketika membahas atau mengkaji suatu topik tertentu, biasanya dimulai dengan mendefinisikan istilah. Ada dua istilah yang sering dipakai dan kadang-kadang dimaknai secara keliru, umumnya bahkan menyamakan keduanya, yakni kejahatan dunia maya (*cyber crime*) dan kejahatan komputer (*computer*

²⁵ *Ibid.*, hlm. 40.

²⁶ Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 79.

crime). Yang mungkin sering juga terlupakan bagaimana menentukan keterkaitan antara kejahatan dunia maya (*cyber crime*) dan kejahatan komputer (*computer crime*). Dalam laporan *International Telecommunication Union*, dengan judul *Understanding Cyber crime: Phenomena, Challenges and Legal Response*, yang dirilis pada tahun 2012 menjelaskan.²⁷

During the 10th United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, two definitions were developed within a related workshop (Selama Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-10 tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelanggar, dua definisi dikembangkan dalam lokakarya tersebut):

- a. *Cybercrime in a narrow sense (computer crime) covers any illegal behaviour directed by means of electronic operation that target the security of computer system and the data processed by them. (Cybercrime dalam arti sempit (kejahatan komputer) mencakup semua perilaku ilegal yang diarahkan melalui operasi elektronik yang menargetkan keamanan sistem komputer dan data diolah oleh mereka)*
- b. *Cybercrime in a broader sense (computer-related crimes) covers any illegal behaviour committed by means of, or relation to, a computer system or network, including such crimes as illegal possession and offering or distributing information by means of a computer system network. (Cybercrime dalam arti yang lebih luas (terkait dengan kejahatan komputer) mencakup semua perilaku ilegal yang dilakukan dengan cara, atau terkait dengan, sistem komputer atau jaringan, termasuk kejahatan seperti kepemilikan ilegal dan menawarkan atau mendistribusikan informasi melalui sistem atau jaringan komputer)*

²⁷ *International Telecommunication Union, 2012, Understanding Cybercrime: Phenomena, Challenges And Legal Response, Geneva, hlm. 11.*

Definisi lain, secara umum menjelaskan bahwa *cybercrime* sebagai *any activity in which computers or networks are a tool, a target or a place of criminal activity*²⁸ (sebuah perbuatan di mana komputer atau jaringan dijadikan alat, target atau tempat tindakan kriminal itu dilakukan). Mungkin yang dimaksud definisi ini adalah penggunaan sistem operasi komputer dan jaringan bukan wujud fisik dari perangkat komputer. Sebab, jika demikian, wujud fisik dari perangkat komputer juga termasuk dalam pengertian definisi ini, maka akan termasuk pula perbuatan seseorang yang menggunakan perangkat keras untuk melakukan tindakan kriminal. Misalnya, penganiayaan, dimana seseorang menggunakan keyboard untuk memukul kepala orang lain.

Definisi lebih luas juga diberikan dalam *Article 1.1 of the Stanford Draft International Convention to Enhance Protection from Cyber Crime and Terrorism (the "Stanford Draft")*, which points out that *cybercrime refers to acts in respect to cybersystems*²⁹ (Pasal 1.1 dari *Stanford Draft International Convention* untuk Meningkatkan Perlindungan dari Kejahatan Cyber dan Terorisme ("*Stanford Draft*"), poinnya bahwa kejahatan dunia maya mengacu atau merujuk pada tindakan yang berkaitan dengan sistem dunia

²⁸ Lihat *Computer Crime Categories: How Techno-Criminals Operate, FBI Law Enforcement Bulletin*, 1995, hlm. 21, tersedia di <https://www.ncjrs.gov/App/Publications/abstract.aspx?ID=156176> di akses pada 2 Oktober 2020.

²⁹ *International Telecommunication Union, Ibid.*

maya). Sedangkan, *The United State Department of Justice* mendefinisikan *computer crime* sebagai "... any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution (atau setiap tindakan ilegal yang membutuhkan pengetahuan tentang teknologi Komputer untuk dilakukannya, penyelidikan, atau penuntutannya)"³⁰.

Kshetri berpendapat bahwa *cybercrime is defined as a criminal activity which computer or computer network are the principal means of committing an offence or violating laws, rules, or regulation*³¹ (*cyber crime* didefinisikan sebagai kegiatan kriminal dimana komputer atau jaringan komputer merupakan sarana utama untuk melakukan suatu pelanggaran atau melanggar undang-undang, peraturan, atau regulasi).

Selanjutnya, Don Parker membedakan secara jelas antara kejahatan dunia maya (*cyber crime*) diartikan sebagai jenis kejahatan dimana pelaku melakukan perbuatannya dengan memanfaatkan *cyber space*³², sedang kejahatan komputer (*computer crime*) yaitu jenis kejahatan yang menggunakan

³⁰ Irhamni Ali, "Kejahatan Terhadap Informasi (Cybercrime) Dalam Konteks Perpustakaan Digital", *Jurnal Wisi Pustaka* Vol. 14, No. 1, April 2012, hlm. 35.

³¹ Sinta Dewi, "Cybercrime Dalam Abad 21: Suatu Perspektif Menurut Hukum Internasional", *Jurnal MMH* Jilid 40 Nomor 4 Oktober 2020, hlm. 525.

³² Istilah cyberspace pertamakali digunakan oleh William Gibson dalam novel fiksi ilmiahnya (science fiction), yang berjudul *Neuromancer* dan *Virtual Light*. Cyberspace adalah sebuah ruang imajiner atau ruang maya yang bersifat artificial, dimana setiap orang melakukan apa saja yang biasa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara-cara yang baru.

komputer sebagai alat.³³ Roger LeRoy Miller menyatakan bahwa, a *cyber crime is a crime that occur in the virtual community of the internet*³⁴ (Kejahatan dunia maya adalah kejahatan yang terjadi atau dilakukan di komunitas virtual internet).

Selanjutnya, Edmon Makarim mengatakan bahwa pada dasarnya *cybercrime* adalah suatu tindak pidana yang berkaitan dengan *cyberspace*, baik yang menyerang fasilitas umum di *cyberspace* maupun kepemilikan pribadi.³⁵ V. Golubev menyebutnya sebagai “*the new form of anti-social behaviour*”. Dalam beberapa tulisan, *cybercrime* disebutkan secara berbeda yakni antara lain, “kejahatan dunia maya” (*cyber space/virtualspace offence*), yang merupakan bentuk baru dari “*hitech crime*”, bentuk baru dari “*transnationalcrime*”, dan bentuk lain dari “*white collar crime*”.

Mengacu pada beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pemanfaatan internet untuk tindakan kejahatan ini merupakan eksekusi negatif dari perkembangan dan kemajuan internet. Dengan demikian, dari sisi alat yang digunakan, maka dalam kaitan antara *cybercrime* dengan *computercrime* dapat

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Dwi Haryadi, *Op. Cit.* hlm. 46.

disimpulkan bahwa *cybercrime* termasuk dari bagian *computercrime*.³⁶

Meski jenis kejahatan ini terbilang baru, namun *cybercrime* memberi dampak yang meluas secara cepat. Kekhawatiran semacam akan dampak *cybercrime* tercantum dalam publikasi *Technology Association of Canada (ITAC)* pada *International Information Industry Congress (IIIC) Millenium Congress* di Quebec pada tanggal 19 September 2000, yang menyatakan bahwa³⁷

“Cyber crime is a real and growing threat to economic and social development around the world. Information technology touches every aspect of human life and so can electronically enable crime” (Kejahatan dunia maya adalah ancaman nyata dan terus berkembang bagi perkembangan ekonomi dan sosial di seluruh dunia. Teknologi informasi menyentuh setiap aspek kehidupan manusia sehingga secara elektronik memungkinkan terjadinya kejahatan)

Pada saat itu, ITAC melihat bahwa *cybercrime* merupakan ancaman baru bagi perkembangan ekonomi dan sosial, bahkan bagi setiap aspek atau sendir kehidupan manusia. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya berbagai jenis kejahatan baru didunia maya.³⁸ Salah satu jenis *cybercrime* yang sangat meresahkan dan merugikan bagi masyarakat adalah *cybercrime* di bidang kesusilaan, seperti *cyber pornography* dan *cyber sex*.

³⁶ Muhammad Mahrus, 2017, “*Kebijakan Kriminal Sebagai Upaya Penanggulangan Cybercrime Dalam Bidang Kesusilaan Di Indonesia*”, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 68.

³⁷ Dwi Haryadi, *Op. Cit.*, hlm. 7.

³⁸ *Ibid.*

Berdasarkan beberapa literatur serta prakteknya, *cybercrime* memiliki karakter yang khas dibandingkan kejahatan konvensional, antara lain yaitu:

- 1) Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi di ruang/wilayah maya (*cyber space*), sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadapnya;
- 2) Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang bisa terhubung dengan internet;
- 3) Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materil maupun immateril (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional;
- 4) Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya;
- 5) Perbuatan tersebut seringkali dilakukan secara transnasional/melintasi batas negara.

c. Jenis-Jenis *Cyber Crime*

Pada bulan November 1996, "*European Committee on Crime Problems*" (CDPC) membentuk sebuah panitia yang terdiri atas beberapa ahli yang kemudian disebut "*Committee of Experts on Crime in Cyberspace*" (PC-CY). Panitia tersebut berhasil menyelesaikan "*Draft Convention on Cyber-crime*" dan dipublikasikan melalui internet pada bulan April tahun 2000 agar menjadi bahan diskusi bagi publik luas. Dokumen pertama yang dipublikasikan yaitu Draft nomor 19 dan pada bulan Desember tahun 2000 menjadi Draft nomor 25. Selanjutnya di bulan februari tahun 2001 "*Draft Explanatory Memorandum*" berhasil diselesaikan. Dokumen akhir dari konvensi tersebut beserta memorandum penjelasannya akan diajukan agar mendapat

persetujuan CDPC dalam sidang yang ke-50 pada bulan Juni tahun 2001 yang akan datang. Konvensi *cybercrime* tersebut memuat 4 (empat) bab yaitu antara lain; 1) Peristilahan; 2) tindakan-tindakan yang dapat dilakukan di tingkat domestik bidang hukum pidana materil dan hukum acara pidana; 3) kerjasama internasional; dan 4) ketentuan penutup. Bagian “hukum pidana substantif/materil” memuat beberapa ketentuan:

Title 1: *offences against the confidentiality, integrity and availability of computer data and systems* (Pelanggaran terhadap kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data komputer dan sistem);

- 1) *Illegal Access* (Akses Ilegal): tanpa hak mengakses sistem komputer. (Art. 2);
- 2) *Illegal interception*, (Penyadapan Ilegal): tanpa hak dan dengan sengaja mendengar/menangkap secara diam-diam transmisi dan emisi data komputer yang bersifat publik dari atau di dalam sistem komputer dengan alat bantu. (Art. 3);
- 3) *Data Interference* (Gangguan Data): tanpa hak dan dengan sengaja melakukan tindakan perusakan, penghapusan atau perubahan data komputer. (Art. 4);
- 4) *System Interference* (Gangguan Sistem): tanpa hak dan dengan sengaja mengganggu/menghalangi terhadap berfungsinya sistem komputer. (Art. 5);
- 5) *Misuse of Devices* (Penyalahgunaan Perangkat): penyalahgunaan perangkat komputer yang meliputi program komputer, password, kode masuk (*access code*) (Art. 6).

Title 2: *Computer-related offences* (Pelanggaran terkait komputer);

- 1) *Computer-related forgery*, (Art. 7, pemalsuan terkait komputer)
- 2) *Computer-related fraud*, (Art. 8, penipuan terkait komputer):

Title 3: *Content-related offences* (Pelanggaran terkait Konten);

Tindak pidana yang berhubungan dengan materi erotis atau pornografi, pornografi anak (Art. 9), rasisme, perkataan yang mendorong kebencian, pemujaan kekerasan, pelecehan dan penghinaan, agama, perjudian illegal dan permainan online, informasi dan fitnah palsu,

ancaman, dan berbagai bentuk konten ilegal lainnya.
Cara biasanya meliputi perbuatan:

- 1) Memproduksi dengan sistem komputer;
- 2) Menawarkan melalui sistem komputer;
- 3) Mengirim melalui sistem komputer;
- 4) Memperoleh melalui sistem komputer;
- 5) Menyimpan di dalam sistem komputer atau di dalam media penyimpanan data.

Title 4: *Offences related to infringements of copyright and related rights* (Pelanggaran terhadap hak cipta dan merek dagang) (Art. 10);

Title 5: *Ancillary liability and sanctions* (Tanggungjawab dan sanksi tambahan);

- 1) *Attempt and aiding or abetting* (Art.11)
- 2) *Corporate liability* (Art.12)
- 3) *Sanctions and measure* (Art.13)

D. Cyber Crime Bidang Kesusilaan

a. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan

Kesusilaan dalam bahasa Belanda berarti Zeden, dan dalam bahasa Inggris berarti Morals. Menurut kamus hukum kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan yang harus atau dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam masyarakat. Sedangkan pengertian kesusilaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “susila” diartikan sebagai (1) baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib; (2) adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban; dan (2) pengetahuan tentang adat.

Dengan demikian menurut Leden Marpaung³⁹, makna “kesusilaan” adalah berkenaan dengan moral, etika yang telah diatur dalam perundang-undangan. M. Sudrajat Bassar mengatakan bahwa kesusilaan adalah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antara berbagai anggota masyarakat tetapi cenderung khusus mengenai kelamin seorang manusia. Sedang kesopanan secara umum mengenai adat kebiasaan yang baik.⁴⁰ Jadi sederhananya, tindak pidana bidang kesusilaan dimaknai menyangkut larangan dan ancaman sanksi bagi setiap orang yang melakukan tindakan asusila.⁴¹

b. Pengaturan Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP

Secara normatif, pengaturan mengenai tindak pidana kesusilaan di dalam KUHP di golongan menjadi dua, *pertama* tindak pidana kesusilaan dengan jenis kejahatan, yakni Pasal 281 s.d. 303 Bab 14 Buku ke 2 KUHP; dan *kedua* tindak pidana kesusilaan dengan jenis pelanggaran, yakni Pasal 532 s.d. Pasal 547 Bab 6 Buku 3 KUHP.⁴²

³⁹ Leden Marpaung, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Preferensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

⁴⁰ Muhammad Mahrus, *Op. Cit.*, hlm. 73.

⁴¹ Fergie Lumingkewas, 2016, “*Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP Dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan*”. Universitas Sam Ratulangi, hlm. 22.

⁴² Zainal Abdul Fattah, 2010, *Perbandingan Konten Yang Dikecualikan Dalam Tindak Pidana Kesusilaan*, BPHN, hlm. 13.

Perbuatan yang termasuk dalam kelompok “kejahatan kesusilaan” (Pasal 281-303 KUHP) meliputi perbuatan-perbuatan, yaitu:⁴³

- 1) melanggar kesusilaan di muka umum (Pasal 281);
- 2) menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dsb. tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (Pasal 282-283);
- 3) melakukan zina, perkosaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan melakukan atau menghubungkan/memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296);
- 4) perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297);
- 5) pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (Pasal 299);
- 6) minuman memabukkan (Pasal 300);
- 7) menyerahkan anak untuk mengemis dan sebagainya (Pasal 301);
- 8) Penganiayaan hewan (Pasal 302);
- 9) Perjudian (Pasal 303 dan Pasal 303 bis).

Perbuatan yang termasuk sebagai “pelanggaran kesusilaan” dalam KUHP yakni meliputi:⁴⁴

- 1) menyanyi dan pidato yang melanggar kesusilaan (Pasal 532)
- 2) membangkitkan nafsu birahi remaja (Pasal 533)
- 3) alat pencegah kehamilan (Pasal 534)
- 4) mabuk dan menjual minuman keras (Pasal 536-539);
- 5) Penganiayaan hewan (Pasal 540, 541 dan 544);
- 6) peramalan dan penjualan hal-hal mistik (Pasal 545-547);

Aturan-aturan pidana yang termuat dalam KUHP tersebut dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan tujuan memberikan perlindungan dari perbuatan-perbuatan asusila atau *ontruchte handelingen* dan terhadap perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa

⁴³ *Ibid.*, hlm. 13-23.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 24-28.

kesusilaan karena tidak sesuai dengan kesepakatan di bidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat tertentu dimana kata-kata itu telah diucapkan atau perbuatan itu telah dilakukan, maupun dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.⁴⁵

d. Ruang Lingkup Penyebaran Informasi Dan Dokumen Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan.

Pasal 27 ayat (1) UU ITE, berbunyi:⁴⁶

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

Pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) tertuang di dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar”.

Pada bagian penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, dijelaskan bahwa:⁴⁷

⁴⁵ Muhammad Mahrus, *Op. Cit.*, hlm. 76.

⁴⁶ L. Heru Sujamawardi, “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* Volume 9 Nomor 2 April 2018, hlm. 88.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 89

- 1) Arti “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.
- 2) Arti “mentransmisikan” adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik.
- 3) Arti “membuat dapat diakses” sebuah perbuatan lain selain mendistribusikan atau mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Oleh karena itu, seseorang yang mendistribusikan atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, dengan unsur sengaja dan tanpa hak adalah kategori perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.⁴⁸

Perbuatan pidana sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 27 ayat (1) merupakan bagian dari aturan perlindungan data pribadi yang merupakan bagian dari *privacy rights* seseorang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1) bahwa:⁴⁹

“Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*)”.

Privacy rights dapat diartikan sebagai; 1) hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan; 2) hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*,

memata-matai; dan 3) hak untuk mengawasi akses informasi tentang data pribadi dan data seseorang.⁵⁰

E. Kualifikasi Tindak Pidana Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan

Telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa “kesusilaan” dapat dimaknai dengan perihal susila yang dilawankan dengan kata asusila. Kesusilaan berarti budi baik, sikap baik, adat-kebiasaan dan tertib yang baik. Dalam kehidupan masyarakat, umumnya kesusilaan itu dipahami sebagai kelakuan baik yang berwujud kaidah, norma, atau peraturan hidup kemasyarakatan.⁵¹

Saat ini, kejahatan terhadap kesusilaan menjadi cepat meluas dalam kehidupan masyarakat melalui media penyebaran yang lebih mudah, yakni melalui media dunia maya atau internet. Tingginya angka pengguna internet mengandung resiko dan ekses negatif yang tidak bisa dihindari, yakni setiap orang berpotensi menjadi pelaku dan korban dari kejahatan kesusilaan di dunia maya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan kesusilaan sebagai kejahatan dimuat dalam buku II bab dengan judul “tentang kejahatan terhadap kesusilaan” yang terdiri dari Pasal 281 sampai dengan 303. KUHP tidak memberikan penjelasan secara

⁵⁰ *Ibid.*

mutlak apa yang dimaksud kesusilaan itu, tetapi interpretasi terhadap maksud perkataan kesusilaan dalam Pasal 281, 282 dan 283 seyogyanya diletakkan dalam batas-batas yang umum untuk dipahami semua orang. Sehingga beberapa ahli hukum memahami bahwa maksu dari perkataan kesusilaan yakni semua hal yang berhubungan dengan seksual,⁵² terutama dalam bentuk tulisan, gambar atau benda.

Pasal 282 ayat (1) KUHP menentukan bahwa kejahatan terhadap kesusilaan itu meliputi perbuatan:

- a. Menyebarkan, mempertunjukkan atau menempelkan secara terbuka suatu tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan;
- b. Membuat, memasukkan, mengeluarkan atau mempunyai dalam persediaan suatu tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan; dan
- c. Tanpa diminta menawarkan atau menyatakan sebagai dapat diperoleh suatu tulisan yang telah diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan, baik itu dilakukan secara terbuka maupun dilakukan dengan cara menyebarkan suatu tulisan.

Tetapi secara spesifik, pidanaan terhadap kejahatan kesusilaan yang dilakukan dengan menggunakan media internet atau di dunia maya tidak merujuk pada KUHP. Perbuatan tersebut dikualifikasi sebagai salah satu bentuk *cybercrime*, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tepatnya pada Pasal 45 ayat (1) *jo*.

⁵¹ Marwan dan Jimmy, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 356.

⁵² Leden Marpaung, 2006, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 35.

Salah wujud penerapan pasal tersebut yakni terhadap kasus dengan nomor putusan 1068/Pid.Sus/2019/PN Mks,

Dalam UU ITE, ketentuan yang melarang perbuatan yang merusak kesusilaan dijawab melalui Pasal Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”

Ketentuan mengenai sanksi pidana bagi setiap orang yang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dimuat dalam Pasal 45 ayat (1), yang berbunyi:

“... dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Secara sederhana, tujuan dari keberadaan pasal ini adalah untuk meregulasi persebaran konten yang melanggar kesusilaan dalam dunia maya yang berdasarkan pengalaman masyarakat dalam beberapa tahun terakhir memang memiliki dampak dengan cakupan meluas secara mudah.

Berdasarkan hal tersebut maka unsur-unsur Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1), adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang

Merujuk pada Pasal 1 angka 21 setiap orang dipahami adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia atau warga

negara asing yang memiliki Identitas. Selain itu, tentu saja orang tersebut tidak memiliki gangguan jiwa atau mental sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

2. Dengan tanpa sengaja dan tanpa hak

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan apa yang dimaksud dengan dengan sengaja atau kesengajaan. Sehingga sederhananya, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam pasal ini merujuk pada kehendak dan keinginan sehingga melakukan perbuatan menurut pasal ini. Dengan kata lain, perbuatan menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ke satu atau beberapa pihak memang menjadi tujuan dan keinginan yang disadari oleh pelaku.

Mengenai makna tanpa hak, tidak disebutkan apa yang dimaksud frasa tersebut. Tetapi melihat rumusan pasal ini, tersirat bahwa tanpa hak dapat juga dipahami sebagai tindakan/perbuatan seseorang yang tidak berhak, melawan hukum, tidak memiliki izin atau tidak berdasarkan hukum atau apabila informasi dan/atau dokumen elektronik itu menyangkut pribadi orang lain, maka tindakan atau perbuatan pelaku didasari tanpa persetujuan atau sepengetahuan orang tertentu sehingga merugikan orang tersebut.

3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Dalam Pasal 1 angka 1, informasi elektronik diartikan suatu data elektronik atau kumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak

terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), *electronic mail*, telegram, teleks, *teletype*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁵³

Kemudian pada angka 4, dokumen elektronik diartikan sebagai setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), *electronic mail*, telegram, teleks, *teletype*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan transaksi elektronik, pada angka 2 berarti sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.

4. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses

Pada penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, disebutkan bahwa maksud dari perkataan mendistribusikan adalah mengirimkan

⁵³ Ruslan Renggono, 2017, *Hukum Pidana Khusus*, Kencana, Jakarta, hlm. 272.

dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Kemudian yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan perkataan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem ele

tronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

5. Dipidana dengan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.,00. (satu miliar rupiah)

Sanksi pidana menurut Pasal 45 ayat (1) ini, dapat bersifat kumulatif atau alternatif. Apabila kumulatif berarti sanksi pidanya berupa pidana penjara dan denda dijatuhkan. Sedang jika sanksi pidananya alternatif, berarti bisa saja salah satunya, pidana penjara atau pidana denda saja.

Berdasarkan Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Mks, dalam dakwaan Penuntut Umum dan Penilaian Majelis Hakim, dengan merujuk pada fakta-fakta persidangan terdakwa Adnan S Wiharta Alias Adnan Bin Hasanuddin terbukti bersalah dan perbuatannya memenuhi unsur-unsur Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU
ITE).